



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga menyebutkan “Untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah dapat menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Sekretariat Kerja Sama.”
- b. dalam rangka percepatan pelaksanaan kerja sama daerah di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan, Potensi Daerah dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan melibatkan perangkat daerah teknis;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Toba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah;
- b. menyusun pemetaan kerja sama daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses kerja sama daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/Proposal Kerja Sama Daerah, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Sinergi;
- g. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 pada Pos Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba dengan Kode Rekening 4.01.02.2.04.01 kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA**

**LUKMAN J. SIAGIAN,SH
PEMBINA**

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Toba.
2. Inspektur Kabupaten Toba.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

- Pembina : 1. Bupati Toba
2. Wakil Bupati Toba
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab. Toba
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba
- Anggota Tetap : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Toba.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Toba.
3. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Toba.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Toba.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Toba.
9. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Toba.
10. Kepala Bagian Pembangunan Setdakab. Toba.
11. Kasubbag Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba.
12. Kasubbag Administrasi Wilayah Setdakab. Toba.
13. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setdakab. Toba.
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala OPD yang melaksanakan kerjasama
2. Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama
- Staf Sekretariat : 1. Sampe Monang Siagian
2. Agustina Samosir, S.Sos
3. Indah Fitriyanti Umaroh
4. Jhonson Napitupulu
5. Fiesta Oktarina Sitorus
6. Lenny Gultom
7. Benget Siagian

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA**

NIP. 19750804 200502 1 002

